YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA (YPPMI)
UNIVERSITAS STIKUBANK
Rektorat Kampus Kendeng :
Jl. Kendeng V Bendan Ngisor Semarang
Telp. (024) 8414970, Fax (024) 8441738
E-mail : fe@unisbank.ac.id
Kampus Mugas :
Jl. Tri Lomba Juang No. 1 Semarang 50241
Telp. (024) 8451976, 8311668, 8454746 Fax (024) 8443240
E-mail : info@unisbank.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 040.A/J.01/UNISBANK/SK/XII/2020

Tentang

PENETAPAN DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka pengendalian dan peningkatan penyelenggaraan pendidikan yang terencana dan berkelanjutan di lingkup Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, maka dibutuhkan panduan sistemik yang disusun dalam Dokumen Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir 1, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Dokumen Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8/2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permenristekdikti Nomor 3/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Nomor 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Akta Notaris Siva Rosadina, S.H. Nomor 15 Tanggal 18 April 2018;
7. Statuta dan Renstra Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Tahun 2020;
8. Surat Keputusan Rektor Nomor 038/J.01/UNISBANK/SK/IX/2020 tentang Panduan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Penetapan Dokumen Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang**

Kesatu : Menetapkan Dokumen Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang;

Kedua : Konsekuensi keuangan yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Surat keputusan ini diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun terdapat hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan atau penyesuaian sebagaimana mestinya yang dibuat tertulis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan : Semarang
Pada tanggal : 1 Desember 2020
Rektor,

Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.
NIDN. 0625096501

Tembusan:
1. Wakil Rektor
2. Dekan Fakultas, Kaprodi
3. LePenMu/PSDM/LPPM/Ka. Keuangan
4. Arsip

KEBIJAKAN SPMI
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Ketua Lepenmu		01/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Edy Winarno, M.Eng.	Wakil Rektor Bidang Akademik		01/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		01/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R., M.M.	Ketua YPPMI		01/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H, M.Hum	Rektor		01/12/2020

KEBIJAKAN SPMI
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) adalah:

1) Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung *Good University Governance (GUG)*.
2) Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
3) Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
4) Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional dan bernilai ekonomi tinggi.
5) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.
6) Menjalin kerja sama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga
7) penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat ditingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) meliputi:

1) Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran

bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.

2) Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya bangsa.
3) Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
4) Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
5) Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
6) Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B. Tujuan Dokumen Tertulis Kebijakan

Dokumen tertulis Kebijakan SPMI Universitas Stikubank (UNISBANK) dimaksudkan sebagai:

1) Memberi landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual atau prosedur dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI;
2) Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan Universitas Stikubank (UNISBANK);
3) Sebagai bukti bahwa Universitas Stikubank (UNISBANK) memiliki kebijakan dan
4) Sebagai dasar melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan dan diamanatkan menurut peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup Kebijakan

Kebijakan SPMI mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Universitas Stikubank (UNISBANK), dengan fokus utama pada aspek akademik. Aspek akademik meliputi pendidikan, penelitan dan pengabdian kepada masyarakat. Fokus pada aspek akademik ini dimaksudkan sebagai langkah awal atau perintis, secara bertahap fokus dari luas lingkup kebijakan SPMI akan dikembangkan sehingga mencakup juga aspek lain yang bukan kegiatan akademik, seperti misalnya aspek kesejahteraan sumber daya manusia, kerjasama dengan pihak nasional dan internasional.

D. Pihak yang Terkena Kebijakan

Kebijakan SPMI berlaku untuk semua unit dalam Universitas Stikubank (UNISBANK), yaitu:

1) Rektorat
2) Fakultas/Dekanat
3) Program Studi
4) Biro (BAU, BiKu, BAA, BAKA)
5) Pusat/Lembaga (LPPM, LePenMu, P2BK)
6) Unit Pelaksana Teknis (UPT Perpustakaan, UPT Laboratorium, UPT TIK, UPT PI)
7) Bagian-bagian, Sub Bagian.

E. Istilah dan Definisi

1) Kebijakan: pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
2) Kebijakan SPMI: pemikiran, sikap, pandangan Universitas mengenai SPMI yang berlaku di UNISBANK.
3) Manual SPMI: dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI.
4) Standar SPMI: dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
5) Sasaran Mutu: adalah dokumen tertulis yang merupakan turunan dari standar mutu. Sasaran mutu ditetapkan sendiri oleh unit kerja masing-masing dengan mempertimbangkan capaian yang ada dibandingkan dengan standar mutu
6) Evaluasi Diri: kegiatan setiap unit dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.

7) Audit SPMI: kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Universitas Stikubank (UNISBANK).

F. Rincian Kebijakan

Seluruh Sivitas Akademika Universitas Stikubank (UNISBANK) berkeyakinan bahwa SPMI bertujuan untuk:

1) Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar yang ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa standar tersebut tidak bermutu atau terjadi penyimpangan antara kondisi riil dengan standar akan segera diperbaiki.
2) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
3) Mengajak semua pihak dalam universitas untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.
4) SPMI pada Universitas Stikubank (UNISBANK) dirancang, dilaksanakan dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP). Dengan model ini, maka universitas akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang cepat. Kemudian terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.
5) Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan Universitas Stikubank (UNISBANK) secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit dan kepada pimpinan universitas. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan universitas akan membuat keputusan tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

6) Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam universitas bersikap terbuka, kooperatif dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir semester dan/atau akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan universitas, untuk kemudian diambil tindakan koreksi berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.
7) Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada universitas terjamin mutunya dan bahwa SPMI universitas pun juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.
8) Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua prodi dalam universitas untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN PT, Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.
9) Hasil evaluasi diri dan tindak lanjut disosialisasikan ke sivitas akademika

Model Manajemen PPEPP



Prinsip Dalam Melaksanakan SPMI Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang: Untuk mencapai tujuan SPMI universitas tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan universitas, maka sivitas akademika dalam melaksanakan SPMI pada setiap aras dalam universitas

selalu berpedoman pada prinsip yang mengacu pada UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi dan Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi:

1) Otonom
2) Terstandar
3) Akurasi
4) Terencana dan berkelanjutan
5) Terdokumentasi

Tujuan dan Fungsi SPMI

Tujuan SPMI Universitas Stikubank (UNISBANK):

1) Menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi (Standar DIKTI) secara sistematik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu
2) Pencapaian Visi dan Misi Universitas Stikubank (UNISBANK)
3) Pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Stikubank (UNISBANK)

Fungsi SPMI Universitas Stikubank (UNISBANK):

1) Mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.
2) Menumbuhkan dan mengembangkan budaya mutu.
3) Mewujudkan Visi dan Misi.
4) Sarana untuk memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi progdi dan perguruan tinggi.
5) Memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan.

Strategi SPMI Universitas Stikubank (UNISBANK):

Strategi Universitas Stikubank (UNISBANK) didalam melaksanakan SPMI adalah:

1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI.
2) Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI.
3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana kepada auditor internal.
4) Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

Pelaksanaan SPMI

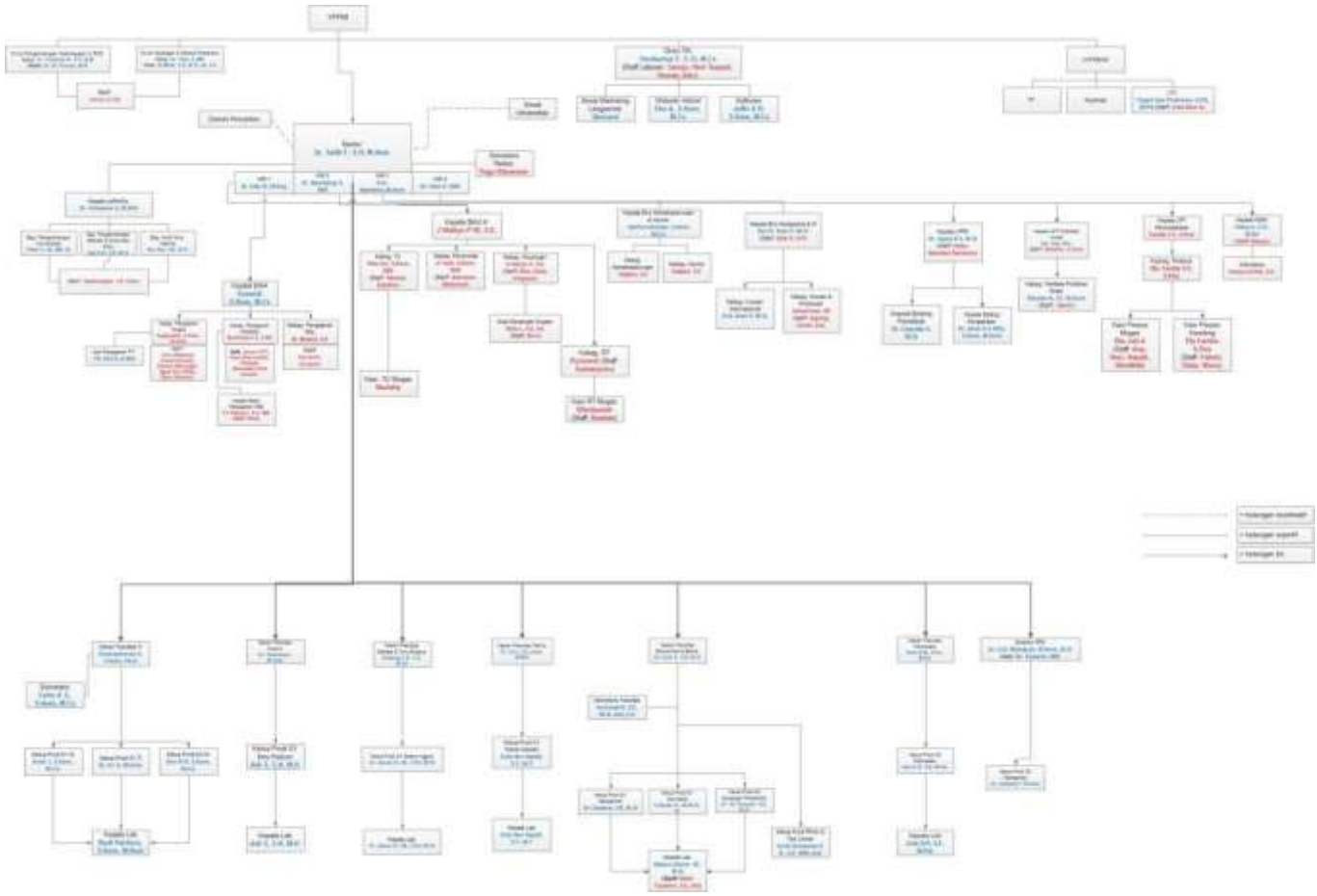
Pelaksanaan SPMI diterapkan pada aras setiap unit di Universitas Stikubank (UNISBANK). Universitas Stikubank (UNISBANK) memiliki pendidikan akademik dan pendidikan profesi. Pendidikan akademik terdiri dari 6 fakultas dan 1 Program Pascasarjana yang mengelola 12 program studi dan 1 pendidikan profesi. Pelaksanaan SPMI juga diterapkan pada unit yang lain, yaitu 4 unit kerja tingkat biro universitas, 3 lembaga/pusat, 4 unit pelaksana teknis. Universitas menetapkan bahwa sejak tahun 2010 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya. Agar pelaksanaan SPMI pada semua unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka untuk siklus SPMI melanjutkan SPMI sebelumnya dan sekarang masuk periode tahun 2019 – 2022.

Adapun Model Manajemen Pelaksanaan SPMI Universitas Stikubank (UNISBANK):



1) **Tahap Penetapan Standar:** tahap standar dirancang, dirumuskan, hingga disahkan atau ditetapkan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK).
2) **Tahap Pelaksanaan Standar:** tahap standar mulai dilaksanakan oleh semua pihak yang bertanggungjawab agar isi standar tercapai.
3) **Tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar:** tahap evaluasi kesesuaian pelaksanaan
4) standar dengan standar yang telah ditetapkan dan cara pemenuhan prosedur.
5) **Tahap Pengendalian Pelaksanaan Standar:** tahap ketika pihak yang bertanggungjawab melaksanakan standar melakukan koreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi dan/atau pelaksanaan standar, mempertahankan pelaksanaan yang telah memenuhi standar dan sedapat mungkin meningkatkan kualitas pelaksanaannya.
6) **Tahap Peningkatan Standar:** tahap ketika isi standar harus dievaluasi dan ditingkatkan mutunya secara berkala dan berkelanjutan.

Berikut ini adalah uraian tentang struktur organisasi, tugas pokok, dan fungsi dari Unit SPMI. Dengan dibentuknya LePenMu, maka struktur organisasi Universitas Stikubank (UNISBANK) adalah sebagai berikut:



G. Daftar Standar

Standar Pendidikan:

1) Standar Kompetensi Lulusan
2) Standar Isi Pembelajaran
3) Standar Proses Pembelajaran
4) Standar Penilaian Pembelajaran
5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Standar Penelitian:

1) Standar Hasil Penelitian
2) Standar Isi Penelitian
3) Standar Proses Penelitian
4) Standar Penilaian Penelitian
5) Standar Peneliti
6) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
7) Standar Pengelolaan Penelitian
8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM):

1) Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
2) Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
3) Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
4) Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
5) Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
6) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
7) Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

H. Daftar Manual Prosedur (SOP)

Tahap Penetapan Standar SPMI:

1) Manual Penetapan Standar
2) SOP terkait penetapan standar

Tahap Pelaksanaan Standar SPMI:

1) Manual Pelaksanaan Standar
2) SOP terkait pelaksanaan standar

Tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI:

1) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar
2) SOP terkait evaluasi pelaksanaan standar

Tahap Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI:

1) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar
2) SOP terkait pengendalian pelaksanaan standar

Tahap-tahap Peningkatan Standar SPMI

1) Manual Peningkatan Standar SPMI
2) SOP terkait peningkatan standar

SOP Tambabahan

1) SOP/STD/I.01 Standar Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum
2) SOP/STD/I.02 Standar Muatan Kurikulum
3) SOP/STD/I.03 Standar Beban sks Efektif Program Studi
4) SOP/STD/I.04 Evaluasi Kurikulum
5) SOP/STD/II.01 Standar Perencanaan Proses Pembelajaran
6) SOP/STD/II.02 Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran
7) SOP/STD/II.03 Standar Penilaian Hasil Proses Pembelajaran
8) SOP/STD/II.04 Standar Pengawasan Proses Pembelajaran
9) SOP/STD/III.01 Standar Kompetensi Lulusan
10) SOP/STD/IV.01 Standar Kualifikasi Akademik Dosen
11) SOP/STD/IV.02 Standar KompetensiDosen
12) SOP/STD/IV.03 Standar Sertifikat Keahlian Dosen
13) SOP/STD/IV.04 Standar Rasio Dosen - Mahasiswa
14) SOP/STD/IV.05 Standar Kualifikasi Akademik Tenaga Kependidikan
15) SOP/STD/IV.06 Standar Kompetensi Tenaga Kependidikan
16) SOP/STD/IV.07 Standar Sertifikat Keahlian Tenaga Kependidikan
17) SOP/STD/V.01 Standar Lahan

18) SOP/STD/V.02 Standar Fasilitas Umum
19) SOP/STD/V.03 Standar Fasilitas Pembelajaran
20) SOP/STD/V.04 Standar Sumber Belajar
21) SOP/STD/VI.01 Standar Pengelolaan Akademik
22) SOP/STD/VI.02 Standar Pengelolaan Operasional
23) SOP/STD/VI.03 Standar Pengelolaan Personalia
24) SOP/STD/VI.04 Standar Pengelolaan Keuangan
25) SOP/STD/VI.05 Standar Rencana Kerja Tahunan
26) SOP/STD/VI.06 Standar Rencana Kerja Menengah
27) SOP/STD/VI.07 Standar Rencana Kerja Jangka Panjang
28) SOP/STD/VII.01 Standar Biaya Investasi Perguruan Tinggi
29) SOP/STD/VII.02 Standar Biaya Operasional Perguruan Tinggi
30) SOP/STD/VII.03 Standar Biaya Personal Mahasiswa
31) SOP/STD/VIII.01 Standar Penilaian Hasil Belajar Oleh Dosen
32) SOP/STD/VIII.02 Standar Penilaian Hasil Belajar Oleh Institusi
33) SOP/STD/IX.01 Standar Penelitian dan Publikasi
34) SOP/STD/X.01 Standar Pengabdian kepada Masyarakat
35) SOP/STD/XI.01 Standar Sistem Informsi
36) SOP/STD/XII. Standar Kerjasama
37) SOP/STD/XIII. Standar Penjaminan Mutu

I. Referensi

1) UU RI No. 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
2) UU RI No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3) Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4) Permenristekdikti No.50 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
5) Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No.44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6) STATUTA

7) Rencana Induk Pengembangan Universitas Stikubank (UNISBANK) Rencana Strategis Universitas Stikubank (UNISBANK)
8) Rencana Operasional Universitas Stikubank (UNISBANK)
9) Peraturan Akademik Universitas Stikubank (UNISBANK)
10) Pedoman Akademik Universitas Stikubank (UNISBANK)

Rekam Jejak Dokumen

No	Judul Dokumen	Revisi Ke	Tanggal Revisi	Keterangan
1	Kebijakan SPMI 2020	0	1 Desember 2020	